



**BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.

Pasal 2

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.611.664.770.086,31 (*Enam Ratus Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Koma Tiga Puluh Satu Sen*) yang berarti 98,90% (*Sembilan Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.618.442.649.053,42 (*Enam Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh Dua Sen*);

- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.595.806.088.137,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) yang berarti 95,15% (*Sembilan Puluh Lima Koma Lima Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.626.151.721.656,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.15.858.681.949,31 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Satu Sen*) yang berarti 205,71% (*Dua Ratus Lima Koma Tujuh Puluh Satu Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar minus -Rp.7.709.072.602,58 (*Minus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Koma Lima Puluh Delapan Sen*);
- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp.7.709.072.602,13 (*Minus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Koma Tiga belas Sen*); dan
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp.6.156.200.188,44 (*Enam Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Empat Sen*).

Pasal 3

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran LRA.

Pasal 5

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di, Tobadak
pada tanggal, 18 September 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN, S.Sos

Pangkat: Pembina Tk.I IV.b

NIP.19690804 200112 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : / / 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	618,442,649,053.42	611,664,770,086.31	(6,777,878,967.11)	98.90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33,135,807,540.42	30,708,238,962.31	(2,427,568,578.11)	92.67
4.1.01	Pajak Daerah	12,893,858,368.00	9,321,681,084.00	(3,572,177,284.00)	72.30
4.1.02	Retribusi Daerah	15,342,958,500.00	18,946,026,668.00	3,603,068,168.00	123.48
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	990,000,000.00	30,505,459.00	(959,494,541.00)	3.08
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3,908,990,672.42	2,410,025,751.31	(1,498,964,921.11)	61.65
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	579,230,832,178.00	575,732,195,870.00	(3,498,636,308.00)	99.40
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	557,608,873,761.00	550,275,553,028.00	(7,333,320,733.00)	98.68
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21,621,958,417.00	25,456,642,842.00	3,834,684,425.00	117.74
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,076,009,335.00	5,224,335,254.00	(851,674,081.00)	85.98
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,076,009,335.00	5,224,335,254.00	(851,674,081.00)	85.98
5	BELANJA DAERAH	626,151,721,656.00	595,806,088,137.00	(30,345,633,519.00)	95.15
5.1	BELANJA OPERASI	422,240,229,623.00	401,524,797,450.00	(20,715,432,173.00)	95.09
5.1.01	Belanja Pegawai	167,193,034,863.00	158,953,128,063.00	(8,239,906,800.00)	95.07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229,357,086,314.00	218,041,091,580.00	(11,315,994,734.00)	95.07
5.1.03	Belanja Bunga	2,000,000,000.00	1,972,540,314.00	(27,459,686.00)	98.63
5.1.05	Belanja Hibah	22,984,808,446.00	21,891,737,493.00	(1,093,070,953.00)	95.24
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	705,300,000.00	666,300,000.00	(39,000,000.00)	94.47
5.2	BELANJA MODAL	116,708,582,038.00	108,670,775,934.00	(8,037,806,104.00)	93.11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,465,200,000.00	1,267,683,160.00	(197,516,840.00)	86.52
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,582,227,284.00	24,615,099,761.00	(1,967,127,523.00)	92.60
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,916,054,118.00	32,383,707,054.00	(1,532,347,064.00)	95.48

Kode	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54,172,700,636.00	49,831,887,159.00	(4,340,813,477.00)	91.99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	572,400,000.00	572,398,800.00	(1,200.00)	100.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,974,541,995.00	2,382,146,753.00	(1,592,395,242.00)	59.94
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,974,541,995.00	2,382,146,753.00	(1,592,395,242.00)	59.94
5.4	BELANJA TRANSFER	83,228,368,000.00	83,228,368,000.00	0.00	100.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	83,228,368,000.00	83,228,368,000.00	0.00	100.00
	SURPLUS/DEFISIT	(7,709,072,602.58)	15,858,681,949.31	23,567,754,551.89	(205.71)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	7,709,072,602.13	(9,702,481,760.87)	(17,411,554,363.00)	(125.86)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31,875,738,382.13	14,369,614,343.13	(17,506,124,039.00)	45.08
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14,369,614,343.13	14,369,614,343.13	0.00	100.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	17,506,124,039.00	0.00	(17,506,124,039.00)	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24,166,665,780.00	24,072,096,104.00	(94,569,676.00)	99.61
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	100.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22,166,665,780.00	22,072,096,104.00	(94,569,676.00)	99.57
	PEMBIAYAAN NETTO	7,709,072,602.13	(9,702,481,760.87)	(17,411,554,363.00)	(125.86)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0.45)	6,156,200,188.44	6,156,200,188.89	0.00

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM,



LUKMAN, S. Sos

Pangkat: Pembina Tk.I IV.b